

PERUBAHAN-TIM PENANGANAN PENGADUAN-WHISTLEBLOWING SYSTEM

KPT 18 TAHUN 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 49 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 200 Tahun 2026 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, telah dilakukan mutasi terhadap Sdr. M. Abd Rosyid Bariklana dari unit kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau terhitung mulai tanggal 29 Januari 2026; Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 899 Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Manajerial di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026, telah dilantik dan diambil sumpah/janji Sdri. Widianing Apriyanti Sukitri, S.E. sebagai Kepala Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau dan Sdri. Erny Simatupang, S.H. sebagai Kepala Bagian Perencanaan, Data, Informasi, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia; Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 900 Tahun 2026 tentang Pengangkatan Pejabat Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum Melalui Perpindahan Dalam Jabatan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026, telah dilantik dan diambil sumpah/janji Sdri. Dyah Anggraini, S.E. sebagai Pejabat Fungsional di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau; Surat Perintah Nomor 430/SDM.09-SPt/21/3/2026 telah ditunjuk Sdri. Andryana, A.Md. sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Subbagian Keuangan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau ini adalah: UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 60 Tahun 2008; Perpres No. 54 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023; Permenpan RB No. 90 Tahun 2021 sebagaimana diubah dengan Permenpan RB No. 5 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 915 Tahun 2025; Keputusan Sekjen KPU No. 200 Tahun 2026; Keputusan Sekjen KPU No. 899 Tahun 2026; Keputusan Sekjen KPU No. 900 Tahun 2026; Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Riau No. 49 Tahun 2025.

- Perubahan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau ini terdiri dari Perubahan Susunan Keanggotaan pada Tim Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Lingkungan Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau.

- CATATAN:
- Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Riau ini mengubah Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Riau Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau.
 - Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Riau ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 25 Juni 2026.
 - Lamp.: 2 hlm.